



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah yang kondusif merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kota Kediri yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri;
3. Walikota adalah Walikota Kediri;
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman, dan tenteram.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
13. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
14. Prostitusi adalah penjualan jasa seksual untuk mendapatkan uang dan/atau barang.
15. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

17. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama, dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
18. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Kota Kediri baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
19. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/ atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
20. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
21. Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
22. Mata air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Pemandokan adalah rumah tempat menumpang (menumpang bermalam) seperti Guest House, Home Stay, dan lainnya tidak termasuk pondok pesantren.
26. Kos adalah penempatan satu ruang (kamar) rumah seseorang dengan perjanjian membayar dalam jumlah tertentu sebagai kompensasi sewa dan fasilitas lain didalamnya seperti makan dan/atau perabot yang dipakai.
27. Penginapan adalah rumah atau bangunan yang disediakan sebagai sarana untuk menginap termasuk diantaranya hotel, losmen, motel dan rumah kontrakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (1) Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. tertib sungai, saluran dan mata air;
 - d. tertib usaha;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib bangunan;
 - g. tertib sosial masyarakat;
 - h. tertib kesehatan;
 - i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - j. tertib pemondokan, kos dan penginapan/hotel; dan
 - k. tertib kependudukan.

BAB IV
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap pejalan kaki berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki menyeberang jalan pada tempat penyeberangan yang telah ditentukan.

- (3) Dalam hal belum terdapat fasilitas tempat penyeberangan, pejalan kaki dapat menyeberang jalan di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak.
- (6) Setiap pengemudi kendaraan umum berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
- (7) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membongkar trotoar, jalur pemisah jalan, dan pulau-pulau jalan;
 - c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
 - d. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
 - e. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah;
 - f. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya, serta berjualan atau berdagang di badan jalan, trotoar dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
 - h. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;

- i. merusak badan jalan;
 - j. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
 - l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
 - m. menempatkan atau membiarkan kendaraan dan/atau barang dalam keadaan rusak/rongsokan di badan jalan;
 - n. memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan dan/atau barang di badan jalan;
 - o. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - p. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - q. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
 - r. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
 - s. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
 - t. menggunakan badan jalan sebagai arena bermain; dan
 - u. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang mempunyai izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;

- e. berjualan atau berdagang di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali pada tempat dan waktu yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. menyewakan permainan di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- g. menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- i. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- j. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- k. memotong, menebang, memindah atau merantingkan pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali untuk kepentingan keselamatan manusia;
- l. membuang sampah dan/atau kotoran, buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
- m. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan fasilitas umum lainnya;
- n. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
- o. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa;
- p. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya;
- q. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau perjudian;
- r. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- s. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;

- t. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis; dan
 - u. melakukan perbuatan asusila;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf n dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB VI

TERTIB SUNGAI, SALURAN DAN MATA AIR

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. membangun tempat mandi, tempat cuci, kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai dan mata air yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa dibawah atau melintasi saluran, sungai dan di sekitar mata air;
 - c. memasang/menempatkan keramba di sekitar mata air yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi;
 - e. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan/atau kelengkapan keindahan kota lainnya;
 - f. memanfaatkan air sungai dan/atau sumber air yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha;
 - g. mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - h. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai;
 - i. melakukan penambangan pasir di sungai;
 - j. membuang limbah industri dan/atau limbah B3 ke saluran pemukiman dan sungai.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf i dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII TERTIB USAHA

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian- bagian lainnya berupa :
 - 1. daging gelap;
 - 2. daging selundupan;
 - 3. daging gelonggongan; dan
 - 4. daging yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan serta tidak layak konsumsi.
 - b. melakukan usaha perdagangan manusia;
 - c. melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh (*baby sitter*) tanpa izin dari Walikota atau melalui pejabat yang ditunjuk;
 - d. melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum;
 - e. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen di fasilitas umum;
 - f. melakukan kegiatan usaha yang berdampak terhadap keresahan sosial masyarakat dan menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan; dan
 - g. mengoperasionalkan/menjalankan kegiatan usaha sebelum memiliki dokumen perizinan secara lengkap.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menggunakan tempat berdagang pada tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, harus menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan.
- (3) Usaha perseorangan atau badan usaha yang memiliki karyawan wajib memperpanjang dan/atau menghentikan kegiatan operasionalnya apabila salah satu atau lebih dari izin usahanya sudah habis masa berlakunya.

- (4) Setiap usaha pemotongan hewan ternak harus dilakukan di rumah potong hewan kecuali untuk pemotongan hewan ternak untuk acara peribadatan atau upacara adat.
- (5) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging, dan pengelolaan daging harus memiliki izin dari Walikota atau melalui pejabat yang ditunjuk.
- (6) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke dan dari daerah harus mendapat rekomendasi pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai Surat Kesehatan Hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

BAB VIII

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Setiap pemilik binatang harus menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki hewan langka dan dilindungi harus mempunyai tanda daftar/sertifikasi.

BAB IX

TERTIB BANGUNAN

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik dan penghuni bangunan harus memelihara pagar hidup maksimal 1 (satu) meter atau bukan pagar hidup tinggi maksimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan 1 (satu) meter di atasnya tembus pandang, kecuali untuk bangunan Industri atau bangunan lain atas seizin Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal bangunan rumah tidak dimungkinkan dibuat pagar maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.
- (3) Setiap pemilik dan penghuni bangunan harus memotong pohon atau tumbuhan yang ada di persil miliknya yang mengganggu fasilitas umum.

- (4) Setiap pemilik dan penghuni bangunan harus menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, kesusilaan, kepatutan dan kelestarian alam di lingkungannya.
- (5) Setiap pemilik dan penghuni bangunan harus membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai/bantaran sungai, ruang milik *bozem*, taman dan jalur hijau, dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. mendirikan bangunan sebelum memiliki izin mendirikan bangunan;
 - c. mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan *site plan* dan keperuntukannya dalam perizinan; dan
 - d. mendirikan menara/tower telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower telekomunikasi harus menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

BAB X

TERTIB SOSIAL MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Larangan Asusila dan Prostitusi

Pasal 11

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan prostitusi;
- b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- c. memerintahkan, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi;
- d. memakai jasa prostitusi;

- e. bertingkah laku asusila dan/atau kegiatan yang dapat mengarah pada perbuatan asusila;
- f. menyediakan/mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi;
- g. memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi.

Bagian Kedua

Larangan Memberi/Meminta Sumbangan/Mengemis dan Mengamen

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di jalan, persimpangan jalan, rumah tinggal, angkutan umum, jembatan penyeberangan, area perkantoran dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- b. memerintahkan orang lain untuk meminta sumbangan/mengemis dan/atau mengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta sumbangan/pengemis dan/atau pengamen di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga

Larangan Berjudi dan Minum-Minuman Beralkohol

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. melakukan perjudian;
- b. menyediakan/mengusahakan tempat perjudian;
- c. menyimpan, memproduksi, mengedarkan/menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. minum minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. mabuk yang mengganggu ketertiban umum.

BAB XI
TERTIB KESEHATAN

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat illegal dan/atau obat palsu;
- d. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya;
- e. menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB XII
TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dan/atau badan penyelenggara permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian harus memiliki perizinan yang sesuai keperuntukannya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan usaha hiburan atau kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;
 - b. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah dan dilingkungan permukiman; dan
 - c. mengoperasionalkan usahanya sebelum memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum harus mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
TERTIB PEMONDOKAN, KOS DAN PENGINAPAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyelenggara Rumah Pondokan/Kos/Penginapan

Pasal 16

Setiap penyelenggara rumah pondokan/kos/penginapan wajib :

- a. bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktivitas yang terjadi di pemondokan /kos/penginapan;
- b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar pemondokan/kos/penginapan;
- c. melaporkan penghuni pondokan/kos/penginapan kepada Ketua RT atau Ketua RW secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. memberitahukan kepada Ketua RT atau Ketua RW apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
- e. membuat dan memasang tata tertib rumah pondokan/kos/penginapan dengan berpedoman kepada hukum agama, adat dan kepatutan;
- f. memberikan pengarahan tentang norma-norma pemondok/penghuni kos/penghuni penginapan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat maupun pembangunan;
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- h. memiliki perizinan usaha pemondokan/kos/penginapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan Penyelenggara Rumah Pondokan/Kos/Penginapan

Pasal 17

Setiap penyelenggara rumah pondokan/kos/penginapan dilarang :

- a. menerima penghuni pondokan/kos/penginapan yang berbeda jenis kelamin dalam satu pemondokan/kos/penginapan kecuali pasangan suami istri sah yang dibuktikan dengan akta nikah;
- b. mengoperasionalkan kegiatan usaha rumah pemondokan/kos/penginapan sebelum memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 huruf h.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pengguna Jasa Pemandokan, Kos dan Penginapan

Pasal 18

Setiap pengguna jasa pemandokan, kos dan penginapan wajib :

- a. memiliki dokumen identitas yang jelas;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya; dan
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di pemandokan, kos, dan penginapan.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan Penyelenggara Penginapan

Pasal 19

- (1) Setiap orang/atau badan penyelenggara penginapan wajib :
 - a. memeriksa kelengkapan identitas setiap tamu yang datang;
 - b. menjaga kebersihan, ketentraman, tata etika, norma umum, kesusilaan dan ketertiban di lingkungan sekitar penginapan.
- (2) Setiap orang/atau badan penyelenggara penginapan dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma hukum dan norma agama.

BAB XIV

TINDAKAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penertiban jalan dan angkutan jalan;
 - b. penertiban jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. penertiban sungai, saluran dan mata air;
 - d. penertiban usaha;
 - e. penertiban lingkungan;
 - f. penertiban bangunan;
 - g. penertiban sosial masyarakat;
 - h. penertiban kesehatan;

- i. penertiban tempat hiburan dan keramaian;
 - j. penertiban pemondokan, kos dan penginapan/hotel;
 - k. penertiban kependudukan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penertiban terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau PPNS.
- (5) Tata cara tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam standar operasional prosedur.

Bagian Kedua

Koordinasi Tindakan Penertiban

Pasal 21

Dalam melaksanakan tindakan koordinasi penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan PPNS, Kepolisian dan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum.
- (3) Dalam hal pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang.
- (4) Terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 24

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegehan;
 - e. Penghentian kegiatan selamanya; dan/atau

- f. Biaya paksa.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Februari 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 71-1/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Pada hakekatnya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang nyaman, tenteram, tertib dan teratur dengan dilandasi iman dan taqwa dalam kehidupan bermasyarakat, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum.

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat didalam melakukan aktivitas perlu dituangkan kedalam regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut agar dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Mengingat penyelenggaraan ketertiban umum sangat luas, maka dalam Peraturan Daerah ini ruang lingkupnya dibatasi pada pengaturan mengenai :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. tertib sungai, saluran dan mata air;
- d. tertib usaha;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib sosial masyarakat;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib pemondokan, kos dan penginapan/hotel;
- k. tertib kependudukan.

yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kendaraan umum” adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “alasan yang patut dan mendesak” adalah pertimbangan atas keadaan diluar kendali misalnya keramaian yang berakibat kemacetan, demonstrasi massa dan/atau kecelakaan lalu lintas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan trayek adalah jalur/route kendaraan umum sesuai dengan ijin dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain adalah becak motor dan kereta kelinci.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan penambangan pasir adalah pengambilan pasir yang di komersialkan baik mempergunakan alat maupun manual, termasuk alat pengangkut pasir (truk pasir).

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

1. Yang dimaksud daging gelap adalah daging yang tidak teridentifikasi baik asal daging tersebut maupun jenisnya.

2. Yang dimaksud daging selundupan adalah daging yang dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan pengusaha daging adalah seluruh pengusaha daging, baik daging sapi, ayam, kambing dan daging lainnya untuk tujuan konsumsi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa adalah menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa baik berupa pengobatan maupun perawatan kesehatan.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Pengawasan oleh Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 40